

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu:

- Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” penelitian ini menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $-1,045 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,299) > 0,05$ sehingga H1 ditolak. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,654 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,221 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,002) < 0,05$ sehingga H3 diterima. Variabel *sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7%, sedangkan sisanya yaitu 78,3% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

- Monica Dian dan Anggraeni (2011)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pemanfaatan fasilitas perpajakan *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak” berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib

pajak mengenai peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai efektifitas sistem perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki persepsi yang lebih positif mengenai efektifitas sistem perpajakan.

- Istiqomah (2016)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak P ratama Bantul” berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 30,00% dan tahun 2015 sebesar 32,20%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 9,00% dan tahun 2015 sebesar 9,01%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 61,01% kemudian tahun 2015 sebesar 58,78%. Hasil uji beda berpasangan (Paired Sample t-Test) tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan pajak, yaitu hasil $-3,295 < 4,303$ jadi hasil hipotesis ditolak.

- Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2009)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur” dalam hasil ini menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini dapat dilihat dari besarnya thitung = 6,171 > t tabel = 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,025$. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh

positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini dapat dilihat dari besarnya t hitung = 5,912 > t tabel = 1,98 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,025$.

- Tryana A.M. Tiraada (2013)

Dalam penelitian yang berjudul “Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Landasan Teori

A. Perpajakan

1) Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 1 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Ada beberapa pengertian pajak menurut pendapat para ahli, diantaranya yaitu:

1. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang dikutip dalam buku Thomas Sumarsan (2013), yaitu:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2. Pengertian Pajak menurut Mangkoesoebroto (2012), yaitu:

pajak adalah suatu pungutan yang berupa hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

3. Pengertian Pajak menurut menurut Erly Suandy (2013), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen.

4. Pengertian Pajak menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2013), yaitu:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat yang dipungut oleh Negara, bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara demi kesejahteraan masyarakat.

2) Manfaat dan Fungsi Pajak

a) Manfaat Pajak

Dengan membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat:

1. Fasilitas umum dan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas
2. Pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya
3. Subsidi atas pangan dan Bahan Bakar Minyak
4. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya
5. Dana Pemilu, dll

Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Oleh sebab itu pajak sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara.

b) Fungsi Pajak

Pada mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) : Yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*) : Yang artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.
3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas : Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan : Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa fungsi dari pajak itu sendiri. Fungsi utama pajak yaitu pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, selain itu masyarakat dapat merasakan manfaat pajak yaitu dengan mendapatkan berbagai fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

3) Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak banyak macamnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya. Berikut ini jenis-jenis pajak menurut Siti Resmi (2013), yaitu:

a. Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*) : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

1. Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
2. Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

- c. Jenis berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.
 - 1. Pajak Subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
 - 2. Pajak Objektif : Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.

4) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut Siti Resmi (2013), yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5) Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak itu ada tiga, yaitu:

1. *Stelsel Nyata/Riil*

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari sistem pajak ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya yaitu pajak baru dikenakan pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak ini didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari sistem stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

6) Asas pengenaan pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan. Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri
2. Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar paja

B. Sanksi Pajak

1) definisi sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi,yaitu:

- a. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
 1. Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis saniksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan.Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
 2. Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.Jumlah bunga dihitung berdasarkan
 3. Presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
 4. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.



b. Sanksi Pidana yang terdiri dari:

1. Pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.
2. Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

C. Program *Tax Amnesty*

1) Definisi Program *Tax Amnesty*

Program *Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program *tax amnesty* sendiri berlaku sejak disahkan hingga 31 maret 2017, dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu:

1. Periode I: dari tanggal diundangkan s.d 30 september 2016
2. Periode II: dari tanggal 1 oktober 2016 s.d 31 desember 2016
3. Periode III: dari tanggal 1 januari 2017 s.d 31 maret 2017

2) Tujuan Program *Tax Amnesty*

Tujuan penyusunan undang-undang tentang Program *Tax Amnesty* (Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

3) Asas Program *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas (Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya UU no.11 tahun 2016)

1. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Keadilan, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
3. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
4. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

4) Sasaran atau Objek Kebijakan Program *Tax Amnesty*

1. Wajib pajak orang pribadi
 2. Wajib pajak badan
 3. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
 4. Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak
- a. Penanda Tangan di Surat Pernyataan
1. Wajib pajak orang pribadi
 2. Pimpinan tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan, atau
 3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
- b. Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan Program *Tax Amnesty*
1. Memiliki nomor pokok wajib pajak
 2. Membayar uang tebusan
 3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
 4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
 5. Menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban, dan
 6. Mencabut permohonan:
 - Pengambilan kelebihan pembayaran pajak
 - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
 - Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - Keberatan
 - Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan



- Banding
- Gugatan, atau
- Peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Untuk mengajukan program *Tax Amnesty* wajib pajak harus ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar atau di tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa surat pernyataan. Ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan.

c. Tata Cara Pengajuan Program *Tax Amnesty*

Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:

1. Bukti pembayaran Uang Tebusan;
2. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
3. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan; daftar Utang serta dokumen pendukung;
4. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
5. Fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
6. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
7. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama

jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;

8. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
9. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM

d. Cara Menyampaikan Surat Pernyataan

1. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
2. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
3. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
5. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
6. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua

dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

5) **Kewajiban bagi wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty***

Terdapat dua kewajiban yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak bagi wajib pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* :

1. pengalihan dan investasi harta di dalam negeri

Bagi Wajib Pajak yang menyatakan repatriasi, terdapat kewajiban untuk mengalihkan harta dari luar negeri ke Indonesia dan menempatkan dana tersebut dalam instrumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penempatan dana dalam instrument investasi di Indonesia ini berlaku paling kurang tiga tahun sejak harta dialihkan ke Indonesia. Bagi Wajib Pajak yang melakukan deklarasi harta dalam negeri, terdapat kewajiban untuk tidak mengalihkan harta tersebut keluar dari Indonesia untuk jangka waktu paling singkat tiga tahun sejak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

2. Pelaporan Berkala Harta Tambahan

Wajib Pajak yang telah ikut program *tax amnesty* diwajibkan melaporkan status penempatan harta tambahan yang dialihkan ke dan/atau yang berada di Indonesia. Laporan disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun hingga tiga tahun. Laporan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara secara langsung, melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, perusahaan jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat; atau saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*, tetapi menolak melaksanakan kewajiban tersebut akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif normal hingga 30 persen atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta, beserta sanksi administrasi 2 persen per bulan, dengan maksimal 24 bulan.

Sementara bagi Wajib pajak yang menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dan tidak mengikuti program tax amnesty juga akan menghadapi risiko. Pada pasal 18 UU Pengampunan Pajak tahun 2016, wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif pajak hingga 30 persen beserta sanksi atas harta yang tidak pernah diungkapkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Demikian juga Wajib Pajak yang telah ikut tax amnesty namun masih menyembunyikan harta lainnya, maka apabila harta tersebut ditemukan oleh direktorat jendral pajak akan dianggap sebagai tambahan dan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

D. Kepatuhan Pajak

1) definisi kepatuhan pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sebagaimana dikutip dalam Ratriana Dyah Safri (2013) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Muliari dan Setiawan (2011) sebagaimana dikutip dalam penelitian Mir'atusholihah (2014), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian Sri Rustiyarningsih (2011) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajak.

Norman D. Nowak sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyarningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) sebagaimana dikutip dalam penelitian Artiningsih (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan formal, Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan Materiil, Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyeteroran pajak telah benar.

2) Kriteria wajib pajak yang patuh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/KMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ./2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Wajib Pajak Patuh. Untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pajak patuh harus memenuhi beberapa kriteria yaitu Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang meliputi :


1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak

lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya;

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan :
Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3. kerangka Teori


Dari beberapa teori yang sudah diuraikan di atas, maka dibawah ini akan disajikan model teori sebagai berikut :



Berdasarkan model kerangka teori tersebut, maka dapat disusun kerangka konsep sebagai berikut :

Kerangka Konsep

Gambar 2
Kerangka Konsep



PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK (PAPUA)

Author: HANAGREIS LIMBU PARRANGAN NPK: A.2013.1.32301

4. Perumusan Hipotesis Penelitian

Pengaruh sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut (Nugroho, 2010) Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan patuh bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Agar wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka direktorat jendral pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *Tax Amnesty*. Didukung pula hasil penelitian dari ngadiman dan Daniel Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* secara simultan atau bersama-sama akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Selain itu dengan adanya program *tax amnesty* akan memotivasi wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Berdasarkan uraian di atas hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1: Sanksi perpajakan dan Program *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh yang lebih dominan antara program *Tax Amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Perpajakan adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan berupa undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum,2012). Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *tax amnesty* agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ngadiman dan Daniel Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” penelitian ini menunjukkan bahwa program *Tax amnesty* lebih berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan sanksi perpajakan, hal ini terbukti dengan hasil uji t untuk variabel program *tax amnesty* menunjukkan nilai t hitung $3,654 > t$ tabel $2,000$ dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,221 > t$ tabel $2,000$ dengan nilai signifikansi $(0,002) < 0,05$. Dari kedua hasil uji t tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji t untuk variabel program *tax amnesty* sebesar 3.654 dan sanksi pajak sebesar $3,221$, dimana menunjukkan bahwa program *tax amnesty* lebih berpengaruh dominan dibandingkan sanksi perpajakan. Berdasarkan uraian di atas hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H2 : Diantara Sanksi Perpajakan dan Program *Tax Amnesty* yang secara parsial berpengaruh paling dominan terhadap Kepatuhan Wajib

Kerangka Hipotesis

Gambar 3

Kerangka Hipotesis

